



**PENETAPAN**

**Nomor 2662/Pdt.P/2023/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Sigit Nur Cahyo Bin Warjo**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kendal RT 003 RW 001 Kelurahan Basuhan Kecamatan Eromoko Kabupaten kendal, sebagai **Pemohon I**;

**RR. Armelia Helin Diva Pramesty Binti R Agung Prasetyo Heru Wiojaja**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kupang Krajan 2-29 A RT 007 RW 003 Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 2662/Pdt.P/2023/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10-10-2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara islam di Wilayah KUA SAWAHAN dengan mas kawin UANG LIMA PULUH RIBU RUPIAH.dinikahkan oleh Wali Nikah R. AGUNG PRASETYO sebagai ayah kandung PEMOHON II dengan saksi bernama SUDJATMIKO dan DWI CAHYO SAPUTRO;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus JEJAKA

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.2662/Pdt.P/2023/PA.Sby



dan Pemohon II berstatus PERAWAN

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah dengan alamat KUPANG KRAJAN 2-29 A Surabaya.

4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai keturunan.

a. ANNASYA SADI YA FEBRIANTI tempat tanggal lahir SURABAYA, 17 - 02 - 2022

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah, karena secara siri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama SAWAHAN Kota Surabaya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya.

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (SIGIT NUR CAHYO) dan Pemohon II (RR.

ARMELIA HELIN DIVA PRAMESTY) yang telah menikah syah secara Islam di Wilayah KUA SAWAHAN dengan mas kawin berupa UANG TUNAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH, dengan wali Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WARNO dan di catatkan di KUA SAWAHAN

- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis hakim menasehati Para Pemohon agar mengurus bukti pernikahannya di Kantor

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.2662/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata Para Pemohon tetap pada Pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *Sigit Nur Cahyo*, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1 ;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *RR. Armelia Helin Diva Pramesty*, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2 ;
2. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama *R,. Agung Prasetyo Heru WI*, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3 ;
3. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama *Tukinem*, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan , Kota Surabaya Nomor : B-006/Kua.13.29.02/Pw.01/01/ 2022 tertanggal 11 Januari 2022, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5 ;

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama *Sudjatmiko bin -* , umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Girilaya 5/64-A RT 005 RW 008 Kelurahan Banyuurip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
  - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2021, dengan wali nikah R Agung Prasetyo Heru Wiojaja (ayah Pemohon II) mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,00

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.2662/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan saksinya adalah Sudjarmiko Dan Dwi Cahyo Saputro;

- Bahwa yang menikahkan adalah bapak Modin;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I jelek ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. Nama Dwi Cahyo Saputro bin - , umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Banjar Melati Gang Pinggir 32 RT 005 RW 003 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2021, dengan wali nikah R Agung Prasetyo Heru Wiojaja (ayah Pemohon II) mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksinya adalah Sudjarmiko Dan Dwi Cahyo Saputro;
- Bahwa yang menikahkan adalah bapak Modin;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I jelek ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.2662/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang pada pokoknya berisi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili diwilayah hukum Kota Surabaya, maka permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2021 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan , Kota Surabaya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan wali ayah Pemohon II yang bernama R Agung Prasetyo Heru Wiojaja serta disaksikan oleh dua orang saksi, bernama Sudjarmiko Dan Dwi Cahyo Saputro selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut dilakukan secara sirri, maka Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.2662/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah bermaterai cukup dan tidak ada pihak yang menyangkal maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.2662/Pdt.P/2023/PA.Sby





Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

### **اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان**

#### **وصفة**

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

### **وشرط فى الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم**

#### **محرمية**

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1.*

*Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2021, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.2662/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara Ex Officio Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Sawahan , Kota Surabaya Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.2662/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sigit Nur Cahyo Bin Warjo**) dengan Pemohon II (**RR. Armelia Helin Diva Pramesty Binti R Agung Prasetyo Heru Wiojaja**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya ;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Dzirwah.** selaku Ketua Majelis, dengan dibantu oleh **Kusmiati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Dzirwah**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Kusmiati, S.H.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.2662/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>570.000,00</b>
<i>(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)</i>		

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.2662/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)